



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP DPRKP2 Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DPRKP2 sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan subkegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRKP2 Tahun 2024. Selain itu laporan LKjIP ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRKP2 2024. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja DPRKP2 di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPRKP2 kedepan.

Mojokerto, Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Mojokerto



Rachmat Suharyono

Pembina Utama Muda

NIP. 19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL..... 9

BAB II..... 19

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....30

3.1. PENGUKURAN KINERJA.....30

BAB IV PENUTUP 37

**4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH/SARAN PERBAIKAN KINERJA
TAHUN YANG AKAN DATANG 39**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan serta fungsi Pembangunan Infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur**”

dengan menjalankan Misi ke-4 “Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”

Tujuan dan Sasaran DPRKP2 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pemerintahan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni

	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	2. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRKP2 Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 15.246.240.630,00 (*Lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 7 (tujuh) program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten;
- 2. Program Pengembangan Perumahan;
- 3. Program Kawasan Permukiman;
- 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 5. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 6. Program Penatagunaan Tanah
- 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik	36.74%	36.74%	100%	336.000.000	329.787.520	98.15%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	19.82%	22.75%	114.78%	623.590.104	593.053.282	95.10%

2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana jalan yang layak	60.7%	65.28%	107.54%	4.110.414.526	4.025.889.226	97.94%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81 (A)	81.6 (A)	100.74%	9.543.236.000	8.860.932.000	92.84%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92.35%	94.7%	102.54%			
		Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)	78.18 (Sedang)	95.34%			
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	14.613.240.630	13.809.112.108	94.5%
Jumlah					103.63%			

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan Renstra DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman sebesar dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik capaian kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 98.15% dan capaian kinerja pada indikator Persentase Luas Kumuh yang Tertangani anggaran sebesar 114.78% capaian anggaran sebesar 95.10%;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dengan indikator Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana jalan yang layak, capaian kinerja sebesar 107.54% dan capaian anggaran sebesar 97.94%; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 100.74% dan capaian anggaran sebesar 93.83%.
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah,

capaian kinerja sebesar 102.54% Indeks Profesionalitas ASN, Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 92.84%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 103.63% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.613.240.630 dari alokasi sebesar Rp. 13.809.112.108 dan capaian anggaran sebesar 94.5% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor kunci keberhasilan proses otonomi Daerah adalah tumbuhnya kapasitas Daerah untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu agar dapat membiayai seluruh kebutuhan Daerah otonom, melalui penerapan UU no. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Struktur Keuangan Daerah dari Aspek Pendapatan menjadi lebih sederhana. Pada prinsipnya dibagi dalam : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain pendapatan yang sah.

Salah satu faktor kunci keberhasilan proses otonomi Daerah adalah tumbuhnya kapasitas Daerah untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu agar dapat membiayai seluruh kebutuhan Daerah otonom, melalui penerapan UU no. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Struktur Keuangan Daerah dari Aspek Pendapatan menjadi lebih sederhana. Pada prinsipnya dibagi dalam : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain pendapatan yang sah.

Paradikma baru dalam era reformasi pada hakekatnya jajaran instansi pemerintah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good governance), merupakan issue yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Aspirasi yang berkembang di masyarakat menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1998 dinyatakan azas- azas umum penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proposionalitas, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka implementasi Inpres no. 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

I. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah

” Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan”.

II. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

f. perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan

- permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- g. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- i. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah merupakan pedoman pelaksanaan yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kelancaran tugas serta sarana dan prasarana lalu lintas. Sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan Permukiman, Pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan, bidang kawasan permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

V. Bidang Prasarana dan Sarana Lalulintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perpustakaan serta terminal. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- d. perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi angkutan trayek, angkutan non trayek dan angkutan barang. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026
2. Penetapan Kinerja tahun 2023

VII. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor & Pengelolaan Terminal

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan pelayanan, teknis operasional Keluar masuk kendaraan dan pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengukuran berat kendaraan, efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
- b. pelaksanaan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bagian bawah kendali;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- g. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
- i. Pengumpulan bahan dan pengurusan terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal
- j. Pengurusan tugas oprasional pemungutan retribusi daerah yang terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan terminal
- k. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VII.a Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor serta mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Terminal

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud. Agar setiap unsur penyelenggara negara bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan.

Didalam LKjIP ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari Laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis.

LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

D. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peratura Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

E. Aspek – Aspek Strategis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang meliputi :

- a. Penyediaan Perumahan yang Terjangkau
- b. Penataan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman
- c. Perumahan Berkelanjutan (Sustainable Housing)
- d. Penyelesaian Permasalahan Permukiman Kumuh
- e. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
- f. Pengembangan Infrastruktur Transportasi
- g. Peningkatan Transportasi Publik
- h. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas
- i. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
- j. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (Sustainable Transport)
- k. Manajemen Transportasi Cerdas (Smart Transportation)
- l. Penyediaan Aksesibilitas Transportasi di Daerah Terpencil

F. Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis :

- Keterjangkauan Perumahan
- Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
- Penyediaan Infrastruktur
- Pemukiman Kumuh dan Penataan Lingkungan
- Perumahan Berkelanjutan
- Kemacetan Lalu Lintas
- Keselamatan Lalu Lintas
- Keterhubungan Antarmoda Transportasi
- Isu Lingkungan dan Transportasi Ramah Lingkungan
- Keterbatasan dan Ketimpangan Aksesibilitas di Daerah Terpencil
- Pengembangan Teknologi dalam Transportasi
- Perencanaan Kota dan Transportasi

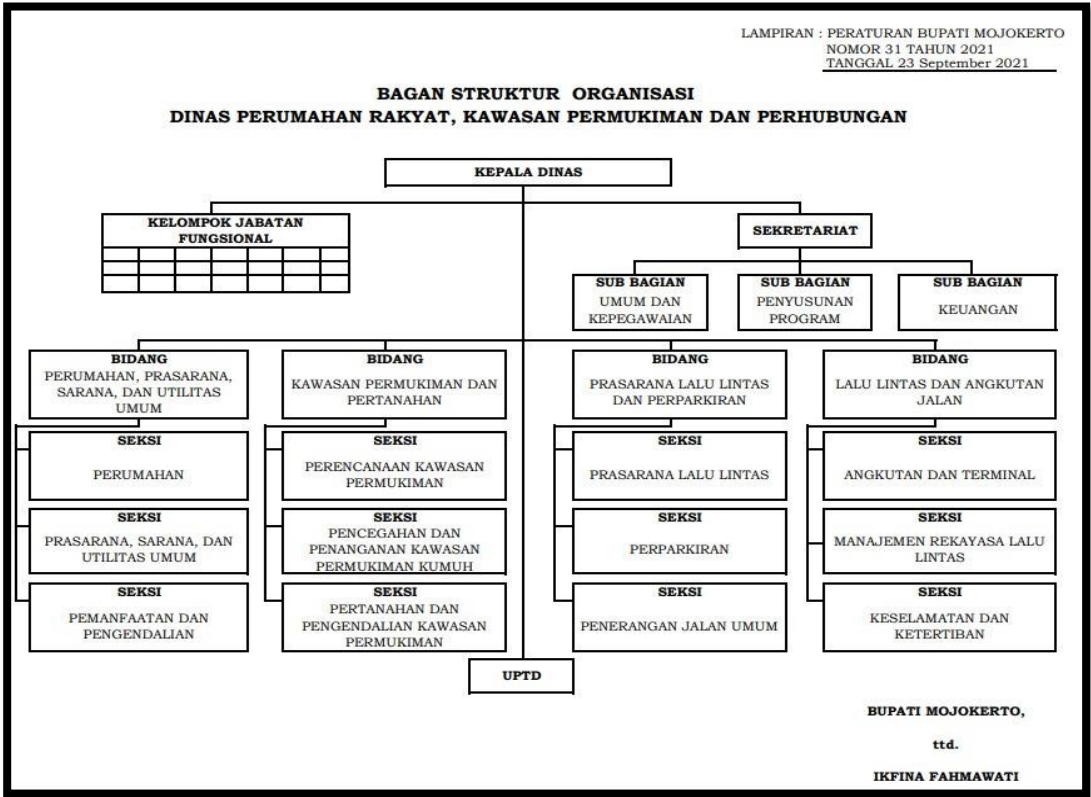
G. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Perhubungan Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- i. Kepala Dinas;
- ii. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- iii. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 1. Seksi Perumahan/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda.
- iv. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman;
 3. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan/ analisis kebijakan ahli muda.
- v. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Prasarana lalu lintas;
 2. Seksi Perparkiran.
- vi. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan dan Terminal;
 2. Analisis kebijakan ahli muda;
 3. Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- viii. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)



PEGAWAI

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Per 31 Desember 2023 berjumlah 72 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tingkat Golongan Pegawai PNS

- 1) Golongan I : 0 orang
- 2) Golongan II : 6 orang
- 3) Golongan III : 38 orang
- 4) Golongan IV : 23 orang

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja :

NO	UNIT KERJA	PEGAWA I
1.	Sekretariat	11
2.	Bidang Permukiman	4
3.	Bidang Perumahan	9
4.	Bidang LLAJ	18
5.	Bidang SAPRAS	15
6.	UPT PKB & Pengelolaan Terminal	10
Jumlah		67

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- i. Latar Belakang
- ii. Maksud dan Tujuan
- iii. Landasan Hukum
- iv. Tugas pokok dan Fungsi
- v. Struktur Organisasi
- vi. Pegawai
- vii. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 1. Renstra 2021 – 2026
- 2. Rencana Kerja Tahunan 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. Pengukuran Kinerja
- 2. Evaluasi
 - A. PENGUKURAN KINERJA
 - B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN -

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

2.1 Rencana Strategis DPRKP2 2021-2026

2.1.1. VISI

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Perumahan Permukiman, Pertanahan dan Transportasi dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan ketentuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dirumuskan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Misi 4 Kepala Daerah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni**

2. Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

2.1.2. **MISI**

Guna mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuandan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yangtelah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan arti visi tersebut, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Meningkatkan keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalulintas dan angkutan yang memadai sarana prasarana berlalulintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada yaitu :

Sasaran :

- a. Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas
- b. Tersedianya data sebagai bahan untuk penyusunan anggaran dan terwujudnya laporan keuangan yang tertib dan sistematis

- c. Terpenuhiya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
- d. Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atauRelokasi.
- e. Tertatanya dan meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha
- f. Terlaksananya Penyelenggaran PSU Perumahan.
- g. Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Pembangunan dan PengembanganPerumahan.
- h. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota .
- i. Terwujudnya kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan raya
- j. Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan FasilitasParkir .
- k. Terjadinya penurunan polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor
- l. Terwujudnya jasa angkutan untuk menunjang kelancaran distribusi orang,jasa dan barang
- m. Terwujudnya pelayanan perawatan kendaraan bermotor umum dengan baik
- n. Terwujudnya kelancaran dalam penataan parkir ditepi jalan/daerah wisata
- o. Menurunnya polutan (Co HC) dibawah ketetapan
- p. Tersedianya fasilitas ditepi jalan umum, fasilitas parkir di tepat wisata, rambuparkir, pembinaan secara berkala
- q. Menurunnya tingkat keruwetan jalan pada semua ruas jalan
- r. Mengurangi tingkat kepadatan dan keruwetan jalan

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPRKP2

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Program renovasi rumah tidak layak huni dengan subsidi pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tanpa harus membangun	Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terencana dan Tertata yaitu pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perencanaan tata ruang yang baik, terintegrasi dengan fasilitas umum, dan

			baru, dengan fokus pada aspek keselamatan dan kenyamanan penghuni.	infrastruktur yang memadai
			2. Kerja Sama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat: Kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Swasta dapat berperan dalam pembangunan, sedangkan pemerintah mengatur dan memberikan fasilitas	Melaksanakan Program CSR dengan Pengembang yaitu sebuah program yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka seperti bantuan bedah rumah oleh pengembang
2	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan Infrastruktur Transportasi, Pemanfaatan Teknologi dan Efisiensi, serta pengelolaan dan perencanaan transportasi berkelanjutan	Melakukan Pengembangan Infrastruktur yang terintegrasi, Memberikan inovasi dan pemanfaatan teknologi serta peningkatan keamanan dan keselamatan

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Tahunan yang merupakan presentase dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya dengan menetapkan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sesuai Rencana Strategis DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	$\frac{\text{Luas PSU Kondisi Baik} + \text{Luasan PSU yang dipelihara}}{\text{Jumlah Luas PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pem}} \times 100$	33%	35.54%	36.43%	36.74%	36.84%	36.94%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Luas Penanganan Kumuh di bawah 10 (Ha)}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh dalam 1 (satu) Kab Tahun ke - N}} \times 100$	3.18%	6.28%	9.64%	19.82%	23%	26.18%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	$\left[\frac{\text{Jumlah Sarpras Terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarpras}} + \frac{\text{Jumlah Angkutan lulus Uji}}{\text{Jumlah angkutan wajib uji}} \right] \times 100 / 2$	60%	60.2%	60.5%	60.7%	60.8%	70%
3.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DPRKP2 yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	76(BB)	77.7 (BB)	78.8 (BB)	79.5 (BB)	80.4(BB)	81.3 (A)
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Jumlah anggaran APBD/PAPBD}} \times 100$	80 %	82%	85%	90.54%	91%	91.5%

		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi IP ASN DPRKP2 yang Dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	70	71	75	73	76	77
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi

Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Tujuan/	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	Persen	36,74%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	Persen	19,82%
Menurunkan Angka Kecelakaan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	Persen	65,7%
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka/Nilai	81(A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	92,35%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82 (Tinggi)
	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	2 Inovasi

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan

tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentudengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian KinerjaTahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Perumahan dan Permukiman	1.1	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	36,74%
		1.2	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	19,82%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Trasnportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak		65,7%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81(A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,35%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan	Rp9.543.236.000,00	P APBD 2024
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp510.000.000,00	P APBD 2024
3	Program Kawasan Permukiman	Rp623.590.104,00	P APBD 2024
4	Progran Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp336.000.000,00	P APBD 2024
5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dab Tanah Absentee	Rp108.000.000,00	P APBD 2024
6	Program Penatagunaan Tanah	Rp15.000.000,00	P APBD 2024

7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp4.110.414.526,00	P APBD 2024
---	---	--------------------	-------------

Adapun Rencana Kerja Tahunan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokertoyang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) (2021-2026), Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja (PK). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran strategis dan indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Tujuan 1 : 1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

2. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Layak Huni

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKP2 Daerah Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 4 (Empat) target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	36,74%	36.74%	100%	Sangat tinggi	DPRKP2
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	19.82%	22.75%	114.78%	Sangat tinggi	Berita Acara Pengurangan Kumuh dengan POKJA PKP
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	60.7%	65.28%	107.54%	Sangat tinggi	DPRKP2
3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81.6 (A)	100.74%	Sangat tinggi	LHE Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92.35%	94.7%	102.54%	Sangat tinggi	BPKAD Kab. Mojokerto
		Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)	78.18 (Sedang)	95.34%	Sangat tinggi	BKPSDM Kab. Mojokerto
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	Sangat tinggi	DPRKP2

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni” dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik Tahun 2024 terealisasi sebesar 36.74%, tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni” dengan indikator Persentase Luas Kumuh yang Tertangani Tahun 2024 terealisasi sebesar 22.75%, tingkat capaian sebesar 119.27% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Target yang ditentukan terlalu rendah dikarenakan minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang lebih optimal

Rencana Tindak Lanjut :

- ✓ Evaluasi kinerja per triwulan untuk memastikan bahwa capaian kinerja berjalan sesuai rencana aksi dan penyampaian data dapat dilakukan dengan tepat waktu
- ✓ Aktif dalam pengusulan dukungan anggaran baik dari Pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah guna pelayanan lebih maksimal

- b. Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi” dengan indikator Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak Tahun 2024 terealisasi sebesar 65.28%, tingkat capaian sebesar 107.54% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

Pada tahun 2024 DPRKP2 menerima penghargaan atas pengelolaan sistem transportasi yang baik dari Kementerian Perhubungan yaitu WAHANA TATA NUGRAHA yang hanya diberikan kepada beberapa Pemerintah Daerah yang memiliki Pengelolaan Sistem Transportasi yang Baik



Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Wahana Tata Nugraha

- c. Sasaran Strategis: “Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” dengan indikator Pertama Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 tercapai dengan nilai 81.6 (A), tingkat capaiannya sebesar 100.74% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, Walaupun sudah melampaui terget kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Dalam pengukuran kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- ✓ Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi
- ✓ Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi namun belum dimanfaatkan secara optimal;

Rencana Tindak Lanjut :

- ✓ Melakukan analisa tentang faktor pendukung dan penghambat/kendala capaian kinerja, strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja pada evaluasi RKPD/Renja dan Monev Renaksi dan Kinerja Perangkat Daerah;

- ✓ Menginformasikan laporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai.

Indikator Kedua Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 94.7% dan tingkat capaiannya 102.54% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**, Indikator Ketiga Indeks Profesionalitas ASN) tercapai sebesar 78.18 Indeks, tingkat capaiannya sebesar 98.35% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

- d. Sasaran Strategis: “Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Tahun 2024 terealisasi sebesar 2 Inovasi, tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja DPRKP2 tahun 2024 mengacu pada Renstra Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DPRKP2 tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra DPRKP2 Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	33%	33%	100%	35.54%	35.54%	100%	36.43%	36.64%	100.58%	36.74%	36.74%	100%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	3.18%	8.63%	271.45%	6.28%	20.77%	329.62%	9.64%	16.63%	172.51%	19.82%	22.75%	114.78%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	60%	60%	100%	60.2%	60.21%	100%	60.5%	60.4%	99.8%	60.7%	65.28%	107.5%

3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76(BB)	76.13 (BB)	100.2%	77.7 (BB)	77.26 (BB)	99.43%	78.8 (BB)	78.80 (BB)	100%	79.5 (BB)	81.6 (A)	102.64%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80 %	81.45%	101.82%	82%	90.54%	110.41%	85%	92.3%	108.56%	90.54%	94.7%	104.6%
		Indeks Profesionalitas ASN	70	-	-	71	-	-	75	40	53.3%	82	78.18	95.34%
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	-	-	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	2 Inovasi	2 Inovasi	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 .Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	36.94%	36.74%	99.45%
	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	26,18%	22.7%	86.78%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	76%	65.28%	84.78%
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.3 (A)	81.6 (A)	100.34%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91.5%	91.7%	103.5%

	<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	<i>82 (Tinggi)</i>	<i>78.18 (Sedang)</i>	<i>95.34%</i>
<i>Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah</i>	<i>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</i>	<i>1 Inovasi</i>	<i>2 Inovasi</i>	<i>200%</i>

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 81.6(A) yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DPRKP2 Tahun 2021- 2026;
- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 94.7% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DPRKP2 Tahun 2021-2026, dan
- c. Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2 Inovasi yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DPRKP2 Tahun 2021-2026.

Tabel 3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2024	Realisasi PROV.JATIM	Ket (+/-)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	60,4%	82,42% (tahun 2023) tahun 2024 masih belum tersedia	100
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	22.7%	10,51% (tahun 2023) tahun 2024 masih dalam perhitungan	1 Lokasi Kumuh

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja DPRKP2 maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada DRPKP2 Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 15.246.240.630,00 (*Lima belas miliar sua ratus empah puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 14.219.649.600,00; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 1.026.591.030,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto T.A 2024

URUSAN PROGRAM/KEGIATAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9,543,236,000.00	8,860,382,080.00	92.84%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,500,000.00	12,667,250.00	93.83%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,341,036,000.00	7,712,739,836.00	92.47%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371,900,000.00	357,836,954.00	96.22%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610,800,000.00	571,932,669.00	93.64%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206,000,000.00	205,205,371.00	99.61%
2	Program Pengembangan Perumahan		510,000,000.00	507,316,720.00	99.47%
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,332,860.00	99.33%
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	410,000,000.00	407,983,860.00	99.51%
3	Program Kawasan Permukiman		623,590,104.00	593,053,282.00	95.10%
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30,000,000.00	28,804,192.00	96.01%
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	593,590,104.00	564,249,090.00	95.06%
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		336,000,000.00	329,787,520.00	98.15%
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	336,000,000.00	329,787,520.00	98.15%
5	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		108,000,000.00	107,980,000.00	99.98%
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	108,000,000.00	107,980,000.00	99.98%
6	Program Penatagunaan Tanah		15,000,000.00	14,363,700.00	95.76%
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	14,363,700.00	95.76%
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		4,110,414,526.00	4,025,889,226.00	97.94%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,906,519,650.00	1,855,405,579.00	97.32%
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	968,965,876.00	963,432,973.00	99.43%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	454,820,000.00	447,417,090.00	98.37%
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	680,109,000.00	662,035,460.00	97.34%
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	97,598,124.00	97.60%
TOTAL			15,246,240,630.00	14,438,772,528.00	94.70%

Sumber data: LRA DPRKP2 T.A 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran DRPKP2 tahun 2024 sebesar 94.7% dengan realisasi sebesar Rp. **14,438,772,528.00** meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp. 13.443.942.409,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 994.830.119,00 Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi DPRKP2 tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis DPRKP2 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	336.000.000	2.20%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	623.590.104	4.09%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	4.110.414.526	26.96%
3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	9.543.236.000	62.59%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
		Indeks Profesionalitas ASN		
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yg Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0
	TOTAL		14.613.240.630	95.85%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran DPRKP2 tahun 2024dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran DPRKP2 Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik	36.74%	36.74%	100%	336.000.000	329.787.520	98.15%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	19.82%	22.75%	114.78%	623.590.104	593.053.282	95.10%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana jalan yang layak	60.7%	65.28%	107.54%	4.110.414.526	4.025.889.226	97.94%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81 (A)	81.6 (A)	100.74%	9.543.236.000	8.860.932.000	92.84%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92.35%	94.7%	102.54%			
		Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)	78.18 (Sedang)	95.34%			

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%			
	Jumlah				103.63%	14.613.240.630	13.809.112.108	94.5%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja DPRKP2 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik	100%	98.15%	1.02	Efisien
	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	114.78%	95.10%	1.21	Efisien
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana jalan yang layak	107.54%	97.94%	1.09	Efisien
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100.74%	92.84%	1.07	Efisien
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	102.54%			
	Indeks Profesionalitas ASN	95.34%			
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	0%	100	Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi sasaran " Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman" dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik sebesar 1.02 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 98.15%.
2. Tingkat efisiensi sasaran " Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman" dengan indikator Persentase Luas Kumuh yang Tertangani sebesar 1.21 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 114.78% diperlukan capaian anggaran sebesar 95.10%
3. Tingkat efisiensi sasaran " Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi" sebesar 1,09 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 97.94%; dan
4. Tingkat efisiensi sasaran " Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel" sebesar 1,07 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100.74% diperlukan capaian anggaran sebesar 92.84%; dan
5. Tingkat efisiensi sasaran " Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah" sebesar 100% atau efisien karena untuk capaian kinerja sebesar 100% capaian anggaran sebesar 0%.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Mendapat Penghargaan Wahana TATA NUGRAHA yang diberikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas Sistem Pengelolaan Transportasi yang baik Tahun 2024
- b) Mendapat Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Atas Aksi Nyata dan Kolaborasi dalam Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api di Jawa Timur tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kondisi Baik capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 98.15%.
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman” dengan indikator Persentase Luas Kumuh yang Tertangani capaian kinerja kinerja sebesar 114.78% dan capaian anggaran sebesar 95.10%
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi” capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 97.94%
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” capaian kinerja sebesar 100.74% dan capaian anggaran sebesar 92.84%; dan
5. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah” capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 0% (tidak ada anggaran)

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis DPRKP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 103.63% dan capaian anggaran sebesar 94.7% atau pada kategori Sangat Berhasil.

4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah terbentuknya OPD baru dimana ada

2 bidang baru yaitu Bidang Perumahan, Permukiman dan Bidang Perhuungan demikian juga Pelayanan kepada Masyarakat yang berkaitan dengan predikat Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan di tahun 2013.

Adapun Pelayanan Masyarakat yang terkait Perumahan dan Permukiman adalah Anggaran yang masih belum optimal dan Kegiatan dikerjakan di P APBD ada pada Indikator:

1. Persentase angkutan umum layak jalan

belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terkait dengan kajian terkait urusan perhubungan terutama pada kebutuhan perlengkapan jalan, alas an terminal tidak berfungsi dan angkutan perintis pedesaan yang sampai saat ini belum terealisasi sebagai penunjang sector perhubungan yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timoreks :Bus Trans Jatim

2. Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani belum optimal

3. Persentase Peningkatan rumah layak huni

masih belum bisa diukur secara signifikan pada penanganan rumah tidak layak huni dikarenakan masih minimnya dukungan anggaran pada penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data DTKS Dinas Sosial

4. Persentase Peningkatan PSU Perumahan

Pemeliharaan PSU perumahan masih kurang optimal dengan perumahan yang ditelaah diserahkan kepada pemerintah daerah maka akan dibutuhkan pemeliharaan di lingkungan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

5. Persentase Pengembangan Perumahan

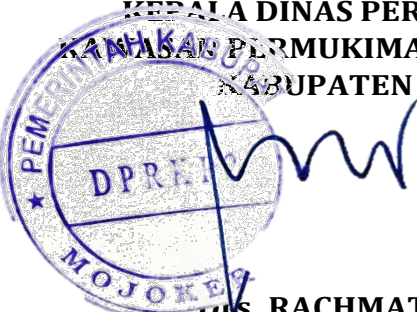
- i. Penerapan SPM Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Mojokerto belum optimal dikarenakan Bencana yang tidak bisa dipastikan dan Penyusunan SK Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum ada.
- ii. Penerapan SPM terkait Rehabilitasi Rumah akibat adanya Program Pemerintah/Relokasi Program belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Relokasi Program oleh Pemerintah Daerah

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH/SARAN PERBAIKAN KINERJA TAHUN YANG AKAN DATANG

Meskipun Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto masih kurang pada Tahun 2024 ini, maka kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memfokuskan kinerja lingkup perhubungan untuk menyusun kajian teknis terkait pemenuhan sasaran pada DPRKP2 (Tingkat Keselamatan Transportasi, Kajian Terminal, dan Angkutan Perintis Pedesaan) dan dibutuhkannya dukungan pemerintah daerah atas kebijakan dan langkah-langkah yang akan disusun oleh DPKRP2 guna tepat sasaran yang akan dilakukan.
2. Penuntasan Kawasan Kumuh agar bebas dari kekumuhan maka dibutuhkan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai point pengurangan pada luasan Kawasan kumuh di kabupaten Mojokerto
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem akan dilakukan beberapa langkah yaitu dengan mengusulkan dukungan anggaran terkait dengan Perbaikan RTLH baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan maupun Bantuan Program. Dan dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk penuntasan kemiskinan ekstrem terkait Perbaikan RTLH di Kab.Mojokerto
4. Melakukan Pengusulan Anggaran untuk penuntasan pemeliharaan PSU perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan maupun Bantuan Program .
5. Penerapan pelaksanaan SPM di DPRKP2 terkait Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dibutuhkannya kerjasama yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan DPRKP2 untuk Penyusunan SK Pasca Bencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dan penerapan SPM terkait Relokasi Program maka dibutuhkan Dukungan Pemerintah Daerah dalam penerapan tersebut terkait dengan kebijakan dan langkah yang akan dilakukan.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RACHMAT SUHARYONO

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI MOJOKERTO	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
	
dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si	Drs. RACHMAT SUHARYONO Pembina Utama Muda NIP 197311201993031006

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1.1	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik	36,74%
		1.2	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	19,82%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak		60,7%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,35%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 9.543.236.000,00	P APBD 2024
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 510.000.000,00	P APBD 2024
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 623.590.104,00	P APBD 2024
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp 336.000.000,00	P APBD 2024
5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp 108.000.000,00	P APBD 2024
6	Program Penatagunaan Tanah	Rp 15.000.000,00	P APBD 2024
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Liaj)	Rp 4.110.414.526,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP 197311201993031006